



INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN, DAN KERJASAMA

NOMOR SOP	04/IT5.5/HM/2021
TGL PEMBUATAN	27 Juli 2020
TGL REVISI	03 Agustus 2021
TGL EFEKTIF	05 Agustus 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerja Sama  I Gusti Bagus Priatmaka NIP. 196004061986011001
NAMA SOP	Penetapan dan Pemutakhiran DIP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Perpres Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	1 Mampu mengoperasikan komputer
2 Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	2 Mampu mengolah data
3 PERMEPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah	3 Menguasai tata persuratan
4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	4 Mampu menyusun press release
5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/0/2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja ISI Denpasar	5 Mampu mengoperasikan kamera

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1 Pengelolaan Permohonan Informasi; SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi	1 Komputer/printer/scanner
	2 Jaringan internet
	3 ATK
	4 Daftar informasi publik
	5 Panduan pengisian DIP

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses selanjutnya tidak berjalan	Dokumen diarsip oleh Sub bagian Kerja Sama dan Humas serta PPID
---	---

SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DIP

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan DIP dan panduan pengisian formulir			DIP dan panduan pengisian	30		Kelengkapan ini menjadi panduan bagi PPID pelaksana beserta pejabat fungsional untuk mengisi dan melengkapi formulir DIP
2	Melakukan diseminasi atas formulir DIP			Formulir DIP	30		
3	Melakukan pengisian formulir DIP			Formulir DIP	30		
4	Melakukan verifikasi terhadap formulir DIP			Formulir DIP	60		Verifikasi formulir DIP mengacu pada UU KIP dan Perki 1 Tahun 2010 serta melibatkan pihak terkait
5	Menentukan dan menetapkan DIP				20	DIP	Penetapan dilakukan melalui surat penetapan DIP
6	Mengirim DIP				20		PPID mengirimkan DIP ke seluruh unit kerja di lingkungan ISI Denpasar

Protokol Kesehatan selama Pandemi Covid 19:

1. Sebelum bertugas harus dipastikan dalam kondisi sehat dan melalui protokol pemeriksaan Covid 19 (cek suhu tubuh dengan termogan, suhu kurang dari 37 derajat celcius)
2. Sterilisasi kelengkapan ruangan (kursi, meja, PC dll) dengan penyemprotan desinfektan sebelum penggunaan ruangan
3. Mengatur jarak tempat duduk dan menghindari kontak fisik langsung
4. Setiap tamu yang berkunjung ataupun pemohon informasi secara offline diwajibkan untuk memakai masker dan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer